



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat dalam rangka mengantisipasi bencana alam, bencana sosial, menghadapi keadaan darurat, dan/atau rumah tangga miskin rawan pangan diperlukan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat perlu menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam jumlah yang cukup dan dapat digunakan setiap saat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Barat tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pertanian No.11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 Tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
5. Sekretaris daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
7. Organisasi Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan

air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.

9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
10. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan Cadangan Pangan Daerah serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
12. Cadangan Pangan Pokok adalah persediaan pangan berupa beras yang dikelola atau dikuasai Pemerintah Daerah, untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan, bencana alam, bencana sosial, dan harga, serta keadaan darurat.
13. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
14. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin puting beliung, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya
15. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi kebakaran, konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.
16. Rawan Pangan adalah kondisi untuk : suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.

17. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak segera diatasi.
18. Rumah Tangga Miskin Rawan Pangan adalah Rumah Tangga Miskin yang telah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mengalami kondisi rawan pangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan beras di Kabupaten Bangka Barat dalam rangka mengantisipasi bencana alam, bencana sosial, menghadapi keadaan darurat, dan/atau rumah tangga miskin rawan pangan.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bertujuan sebagai persediaan pangan daerah yang akan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat dalam penanggulangan bencana alam, bencana social, menghadapi keadaan darurat, dan/atau rumah tangga miskin rawan pangan.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah rumah tangga di Kabupaten Bangka Barat yang mengalami rawan pangan akibat :

- a. bencana alam;
- b. bencana sosial;
- c. keadaan darurat; dan/atau
- d. rumah tangga miskin rawan pangan

BAB IV
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Pelaksana Kabupaten yang beranggotakan unsur dari :
1. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat;
 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat;
 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat;
 4. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat;
 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat;
 6. Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat dan,
 7. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Barat.
- (3) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut melalui Surat Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan Badan Usaha.

BAB V
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA BARAT

Pasal 5

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dilakukan melalui kegiatan :

- a. pengadaan beras cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
- b. pengelolaan beras cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan
- c. penyaluran beras cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

BAB VI
PENGADAAN BERAS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA BARAT

Pasal 6

- (1) Pengadaan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dilaksanakan oleh Perum BULOG Kantor Cabang Bangka berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan Perum BULOG Kantor Cabang Bangka.
- (2) Kualitas beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen), butir patah maksimum 20% (duapuluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen), dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen).
- (3) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

BAB VII
PENGELOLAAN BERAS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA BARAT

Pasal 7

- (1) Pengelolaan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dilaksanakan oleh Perum BULOG Kantor Cabang Bangka berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan Perum BULOG Kantor Cabang Bangka.
- (2) Pengelolaan beras cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan dan memelihara kualitas beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
- (3) Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila belum tersalurkan kepada penerima sasaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, maka sisa stock cadangan pangan beras dimaksud menjadi cadangan pangan yang selalu tersedia (*iron stock*) pada tahun berikutnya, dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

- (4) Pengelolaan beras cadangan pangan yang selalu tersedia (iron stock) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perum BULOG Kantor Cabang Bangka sebagaimana ketentuan yang dimaksud pada ayat (1)

BAB VIII
PENYALURAN BERAS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA BARAT

Pasal 8

- (1) Penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dilaksanakan berdasarkan perintah Bupati atas usulan Camat.
- (2) Penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Bupati.
- (3) Prosedur penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. Bupati Bangka Barat memerintahkan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat selaku penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk menyalurkan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat kepada rumah tangga yang terdampak bencana alam, bencana sosial, keadaan darurat, dan/atau rumah tangga miskin rawan pangan;
 - b. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat selaku penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menugaskan Tim Pelaksana Kabupaten untuk melakukan identifikasi terhadap rumah tangga dan lokasi sasaran penerima bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebagaimana perintah Bupati Bangka Barat;
 - c. Tim Pelaksana Kabupaten melaporkan hasil identifikasi kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat dengan melampirkan data dan informasi mengenai (a) jumlah rumah tangga beserta data jiwa calon penerima bantuan beras cadangan pangan dan (b) jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;
 - d. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kabupaten kepada Bupati Bangka Barat dan meminta persetujuan untuk penyaluran beras

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;

- e. Setelah mendapat persetujuan Bupati Bangka Barat, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat mengajukan permohonan kepada Perum BULOG Kantor Cabang Bangka untuk mengeluarkan Delivery Order beras kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan permintaan;
- f. Setelah permohonan Delivery Order beras disetujui oleh Perum BULOG Kantor Cabang Bangka, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat memerintahkan Tim Pelaksana Kabupaten untuk menyalurkan dan menyerahkan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat kepada kepala desa/lurah lokasi sasaran; dan
- g. Kepala desa/lurah lokasi sasaran menyalurkan dan menyerahkan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat kepada rumah tangga sasaran di kantor desa/kelurahan.

(4) Prosedur penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berdasarkan usulan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. Kepala desa/lurah lokasi bencana melaporkan data rumah tangga dan jumlah jiwa yang terkena dampak bencana kepada Camat;
- b. Atas dasar laporan kepala desa/lurah lokasi bencana, Camat mengajukan permohonan penyaluran bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat kepada Bupati Bangka Barat dengan tembusan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat dengan melampirkan data nama dan alamat rumah tangga calon penerima bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah;
- c. Bupati Bangka Barat memerintahkan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat selaku penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk melakukan verifikasi terhadap rumah tangga sasaran yang diusulkan camat;
- d. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat selaku penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menugaskan Tim Pelaksana Kabupaten untuk melakukan verifikasi terhadap rumah tangga calon penerima bantuan yang dilaporkan oleh Camat untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga beserta data jiwa calon penerima bantuan beras cadangan pangan dan jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;
- e. Tim Pelaksana Kabupaten melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala

- Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat dengan melampirkan data dan informasi mengenai (a) jumlah rumah tangga beserta data jiwa calon penerima bantuan beras cadangan pangan dan (b) jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;
- f. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat melaporkan hasil Verifikasi Tim Pelaksana Kabupaten kepada Bupati Bangka Barat dan meminta persetujuan untuk penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
 - g. Setelah mendapat persetujuan Bupati Bangka Barat, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat mengajukan permohonan kepada Perum BULOG Kantor Cabang Bangka untuk mengeluarkan Delivery Order beras kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan permintaan;
 - h. Setelah permohonan Delivery Order beras disetujui oleh Perum BULOG Kantor Cabang Bangka, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat memerintahkan Tim Pelaksana Kabupaten untuk menyalurkan dan menyerahkan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat kepada kepala desa/lurah lokasi sasaran; dan
 - i. Kepala desa/lurah lokasi sasaran menyalurkan dan menyerahkan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat kepada rumah tangga sasaran di kantor desa/kelurahan.

Pasal 9

- (1) Penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten sampai kantor desa/kelurahan lokasi bencana sebagai titik bagi.
- (2) Biaya operasional penyaluran/biaya angkut bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dari gudang beras Perum BULOG Kantor Cabang Bangka sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui DPA Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 10

- (1) Penyerahan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dari gudang Perum BULOG Kantor Cabang Bangka ke Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat harus dibuatkan Berita Acara Penyerahan Barang.

- (2) Penyerahan bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat kepada kepala desa atau lurah lokasi sasaran dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kabupaten.
- (3) Penyerahan bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kabupaten kepada kepala desa atau lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuatkan Berita Acara Serah Terima dan diketahui oleh Camat.
- (4) Penyerahan bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang dilaksanakan oleh Kepala desa atau lurah kepada rumah tangga sasaran harus dibuatkan Tanda Terima berupa daftar nama dan alamat penerima yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga Rumah Tangga Penerima Sasaran.

BAB IX

PELEPASAN BERAS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

Pasal 11

- (1) Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan.
- (2) Pelepasan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, atau hibah.
- (3) Ketentuan mengenai batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan berdasarkan Kesepakatan Kerjasama Pengelolaan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang dilaksanakan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan Perum Bulog Kantor Cabang Bangka.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Biaya yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dibebankan kepada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bangka Barat melalui DPA Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat.

- (2) Biaya yang diperlukan bagi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk pembiayaan pengadaan beras cadangan pangan, pengelolaan dan pemeliharaan beras cadangan pangan, identifikasi dan verifikasi calon penerima sasaran, penyaluran beras cadangan pangan, pelaporan, honorarium Tim Pelaksana Kabupaten, honorarium panitia kegiatan dan segala biaya yang diperlukan dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat lainnya.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Bupati Bangka Barat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat, berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi terkait.
- (3) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat selaku Organisasi Perangkat Daerah yang diberi kewenangan melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten wajib menyampaikan laporan kepada Bupati Bangka Barat secara berkala.
- (4) Perum BULOG Kantor Cabang Bangka sebagai pelaksana pengelolaan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melaporkan perkembangan stok dan penggunaan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat kepada Bupati Bangka Barat c.q Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat secara berkala.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangka

Barat Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2017 No. 13 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada Tanggal 13 Januari, 2022
BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Muntok
pada Tanggal 13 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 2 SERI
E